

Selain itu juga dapat kita pergunakan sebagai landasan yuridis Formal ketetapan MPRS tahun 1966 No XXVII/MPRS/1966 Bab II pasal 2 yang menyatakan sebagai berikut: Pendidikan Nasional bertujuan untuk :

- 1) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama
- 2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan
- 3) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat⁸

Meskipun landasan Yuridis Formal itu terlalu umum bagi landasan berdiri dan berkembangnya Pon-Pes, tetapi dapat menjamin hak tersebut asalkan mereka dapat menyesuaikan diri dengan dasar-dasar idil negara yang dijadikan cita-cita / tujuan akhir pendidikan Indonesia.

Selain itu, dalam pelaksanaan sistem pesantren tersebut jangan mengandung tendensi untuk merugikan masyarakat atau sesama warga negara sebagai suatu totalitas, karena dalam Undang-Undang atau peraturan manapun tidak tercantum pemberian hak kewarganegaraan pendidikan yang negatif dalam masyarakat.

Demikian juga halnya dengan tujuan pendidikan pondok pesantren yang secara eksplisit tidak disebabkan. Untuk mengetahui tujuan pendidikan pondok pesantren tersebut penulis akan mengadakan pendekatan melalui tinjauan terhadap tujuan pendidikan Islam menurut Prof. Mohammad Athiyah Al. Abrosy. Dalam kajian tentang tujuan pendidikan Islam menyimpulkan bahwasanya tujuan pendidikan Islam, meliputi :

- a. Untuk membantu Pembentukan Aklaq Mulia

⁸ Drs. H. Djamiludin, Drs. Abdulah Aly, Kapita Selecta Pendidikan Islam, CV Pustaka Setia, Bandung, 1998, hal. 105

وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لُبُؤٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Artinya : “ Kami ajarkan kepadanya cara membuat pakaian untuk melindungi kamu dari bahaya. Adakah kamu bersyukur ”.
(QS. Al-Anbiya' : 80)

Secara umum penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren diadakan atas dasar agama Islam dengan tujuan ibadah untuk mendapat Ridho Alloh SWT. Para santri dididik untuk menjadi mukmin sejati, yaitu manusia yang bertaqwa kepada Alloh, berakhlak mulia, mempunyai pribadi yang luhur, mandiri dan mempunyai kualitas intelektual agar setelah lulus menjadi panutan masyarakat menyebarluaskan citra dan nilai-nilai pendidikan Islam dengan penuh Ikhlas.

Selanjutnya mengenai tujuan pendidikan pondok pesantren menurut Prof. H.M. Arifin adalah :

a. Tujuan khusus

Yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang di ajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.

b. Tujuan Umum

Yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi muballigh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.¹⁰

Melihat dari tujuan tersebut, jelas sekali bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berusaha menciptakan kader muballigh yang diharapkan dapat meneruskan misinya dalam dakwah Islam, disamping itu juga diharapkan bahwa mereka yang berstudi dipesantren menguasai betul akan ilmu

pesantren dalam masyarakat diharapkan dapat mengubah konotasi masyarakat dari kegelapan menuju kebenaran yang mana perbaikan tersebut harus bermakna dalam peningkatan dimensi intelektual dan dimensiologi.

Dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik, peranan pondok pesantren diharapkan mampu mengatasi tantangan dan kondisi kritis. Karena dengan bekal mengadakan pendidikan dan pendalaman ilmu-ilmu keislaman serta pembinaan pribadi-pribadi muslim yang jernih pikirannya, bersih jiwanya, dan luhur sikap dan budi pekertinya, di harapkan akan lahirnya ulama-ulama yang istiqomah, komit terhadap ajaran islam, mampu menjadi uswah dan pemandu umat, dan pemeliharaan nilai-nilai Islam, dia juga diharapkan mampu memberi jawaban terhadap masa-masa yang dihadapi oleh umat Islam, serta mampu menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan perbendaharaan ilmu yang dimilikinya lembaga ini juga dapat dinanti-nantikan untuk berperan aktif melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian dengan melihat perjalanan sejarah bangsa indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren mempunyai peran yang besar dalam usaha meningkatkan kualitas SDM. Hal ini terbukti, selain pondok pesantren memperkuat iman, meningkatkan ketaqwaan, membina amal sholeh, juga mengembangkan swadaya masyarakat Indonesia serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pendidikan, melalui kursus-kursus untuk membekali dan membantu kemandirian para santrinya dalam kehidupan masa depan, sebagai muslim yang berkualitas, sehingga menjadi pembina masyarakatnya.

Untuk mewujudkan hal ini, tentu saja harus diikuti dengan usaha-usaha renovatif dan inivatif yang terus menerus untuk meningkatkan dan menyempurnakan sistem yang ada didalamnya.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dengan dibantu oleh beberapa departemen yang lain, sejak Repelita II telah menetapkan Policy tentang teknis pembinaan pondok pesantren yang menyangkut peningkatan mutu tertuju kepada 2 (dua) bidang kemampuan, yaitu :

- a. Kemampuan dalam ilmu pengetahuan agama secara teoritis dan praktis.
- b. Kemampuan keterampilan dan kejujuran. Peningkatan kualitas tersebut dituangkan kedalam program pendidikan yang tercakup dalam 5 komponen peningkatan, yaitu :
 - a. Peningkatan dalam pendidikan dan pengajaran agama dengan sistem dan metode yang telah ada ditambah dengan metode lain yang lebih efektif.
 - b. Kepramukaan, yang mendidik para santri agama lebih mampu menghayati kenyataan hidup dalam masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat dan bangsa.
 - c. Kesehatan dan olahraga, agar para santri benar-benar mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama tentang hidup sehat rohaniyah dan jasmaniah sesuai dengan ilmu pengetahuan modern.
 - d. Seni budaya, sebagai manifestasi rasa keagamaan yang sehat dan berguna untuk menghaluskan budi serta perasaan sebagai hamba Tuhan. Dengan seni juga manusia dapat menikmati keindahan hidup beragama.
 - e. Keterampilan dalam segala bidang yang relevan dengan tugas hidupnya dalam masyarakat. Dengan skill yang dimilikinya para santri

